



**PUTUSAN**  
Nomor 345/Pid.B/2018/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriyanto Alias Heri Bin Sudarno;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/8 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Prof. M. Yamin, RT. 001, Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai / Jl. Kusuma, Gg. Mangga, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
5. Hakim Pengadilan, Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadanya untuk didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa tetap menolak dan menyatakan akan menghadapi persidangan perkaranya sendiri tanpa perlu didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 345/Pid.B/2018/PN Dum tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2018/PN Dum tanggal 18 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin SUDARNO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP (Dakwaan Tunggal);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin SUDARNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HERIYANTO Als HERI Bin SUDARNO pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Wan Amir Gg. Akasia Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat – Kota Dumai, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, *melakukan penganiayaan terhadap*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SHABRYAN RISHANDIKA Als RIAN Bin IRSAMSUNIL yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 WIB di Jl. Arifin Ahmad Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur tepatnya di door smeer Gerbang 78, terdakwa menghubungi saksi Silvania yaitu teman dekat terdakwa (pacar) untuk membangunkannya dan mengingatkan saksi Silvania untuk menjemput orangtua saksi Silvania dari pasar, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada Sdri. Silvania untuk mengajak Sdri. Silvania jalan-jalan sore, lalu saksi Silvania menjawab “tidak bisa karena mau mencuci baju”. Mendengar jawaban dari saksi Silvania, terdakwa pun marah kemudian mematikan hp milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 WIB dan pukul 16.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi hp saksi Silvania, namun hp saksi Silvania dalam keadaan tidak aktif. Dan setelah terdakwa pulang dari kerja sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa pergi ke tempat kerja saksi Silvania di Dream Box Famili di Jl. Prof. M. Yamin Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat – Kota Dumai, namun terdakwa tidak melihat sepeda motor yang digunakan saksi Silvania ada di parkir Dream Box Famili. Lalu terdakwa bertanya keberadaan saksi Silvania kepada Security dan Security menjawab “Sdri. Silvania tidak kerja”. Kemudian terdakwa menghubungi nomor Kantor Dream Box Famili untuk menanyakan Sdri. Silvania bekerja atau tidak, dan pegawai Dream Box Famili menjawab “Sdri. Silvania sudah resign (berhenti kerja)”. Lalu terdakwa pergi menuju ke arah rumah saksi Silvania dan menunggu di simpang Gg. Akasia di Jl. Wan Amir Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat – Kota Dumai sampai sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa melihat saksi Silvania bersama saksi Shabryan Rishandika melintas di Jl. Wan Amir Gg. Akasia Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat – Kota Dumai dan karena tidak terima dan marah kemudian terdakwa menghadang saksi Shabryan Rishandika dan mengatakan “berhenti dulu”, namun saksi Shabryan Rishandika tidak mau berhenti dan kembali melanjutkan mengantarkan saksi Silvania ke rumah saksi Silvania. Setelah mengantarkan saksi Silvania, saksi Shabryan Rishandika hendak mau pulang ke rumah, namun sebelum keluar dari Gg. Akasia, terdakwa langsung memberhentikan saksi Shabryan Rishandika dan terdakwa turun dari sepeda motornya lalu menghampiri saksi Shabryan Rishandika kemudian langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepalan tangan kanan, dimana pukulan pertama mengarah ke arah kuping sebelah kanan saksi Shabryan Rishandika sehingga saksi Shabryan Rishandika merasakan bagian kuping sebelah kanan mendengung dan pukulan kedua mengarah ke arah mata. Kemudian terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Shabryan Rishandika ke arah semak belukar di sekitar Gg. Akasia dan saksi Shabryan Rishandika terjatuh dari sepeda motor miliknya, lalu sepeda motor milik saksi Shabryan Rishandika diangkat terdakwa sampai terguling sampai ke tanah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai No: VER/113/VIII/2018/RSB yang ditandatangani oleh dr. Dini Susanti selaku dokter yang memeriksa saksi Shabryan Rishandika Als Rian Bin Irsamsunil, diketahui bahwa terdapat dibagian Kepala mengalami kelopak mata atas sebelah kanan dijumpai luka gores dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada pangkal hidung sebelah kanan luka lecet dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali dua sentimeter dan pada daun telinga luka lecet dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Shabryan Rishandika Alias Ria Bin Irsamsunil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib. saksi mengantar Sdri. Sylvania pulang ke rumahnya di Jl. Wan Amir, Gg. Akasia Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa pada saat di Jl. Wan Amir, Gg. Akasia Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, saksi diberhentikan oleh Terdakwa akan tetapi saksi terus berjalan mengantar Sdri. Sylvania sampai ke rumahnya;
  - Bahwa saat pulang saksi dihadap oleh Terdakwa dan kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukulan pertama mengarah ke arah kuping sebelah kanan saksi sehingga saksi merasakan bagian kuping sebelah kanan mendengung dan pukulan kedua mengarah ke arah mata saksi, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi ke arah semak belukar di sekitar Gg. Akasia dan saksi terjatuh dari sepeda motor;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka gores dibagian kelopak mata atas sebelah kanan dan luka lecet pada pangkal hidung sebelah kanan serta luka lecet pada daun telinga;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa, saksi dipukul karena Terdakwa cemburu kepada saksi yang berboncengan dengan Sdri. Silvania dan mengantar Sdri. Silvania pulang ke rumahnya;
2. Saksi Merita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah orang tua saksi Shabryan Rishandika;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib. anak saksi yakni saksi Shabryan Rishandika pulang ke rumah dalam kondisi tidak sehat dimana terdapat luka gores dibagian kelopak mata atas sebelah kanan dan luka lecet pada pangkal hidung sebelah kanan serta luka lecet pada daun telinga;
  - Bahwa kemudian saksi menanyakan tentang kondisi saksi Shabryan Rishandika tersebut dan saksi Shabryan Rishandika mengatakan bahwa luka-luka yang dialaminya akibat dipukul oleh Terdakwa;
  - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Shabryan Rishandika melaporkan perbuatan Terdakwa kepada saksi Shabryan Rishandika tersebut ke Polsek Dumai Barat kemudian dilakukan visum terhadap saksi Shabryan Rishandika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Silvania yang mana pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, Terdakwa berusaha menghubungi dengan cara menelpon Sdri. Silvania tetapi telpon Terdakwa tidak diangkat, kemudian Terdakwa berusaha mencari Sdri. Silvania di rumahnya Jl. Wan Amir, Gg. Akasia Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib. ketika Terdakwa sampai di Jl. Wan Amir, Gg. Akasia Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Terdakwa melihat Sdri. Silvania dibonceng menggunakan sepeda motor oleh saksi Shabryan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rishandika lalu Terdakwa memberhentikan mereka akan tetapi saksi Shabryan Rishandika tidak berhenti;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap menunggu dan pada saat saksi Shabryan Rishandika pulang dari rumah Sdri. Silvania Terdakwa langsung mencegat saksi Shabryan Rishandika di Jl. Wan Amir, Gg. Akasia Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dan langsung memukul saksi Shabryan Rishandika sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa mendorong sepeda motor saksi Shabryan Rishandika hingga jatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Shabryan Rishandika mengenai bagian kepalanya;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Shabryan Rishandika karena Terdakwa emosi dan marah serta cemburu sebab saksi Shabryan Rishandika membonceng Sdri. Silvania yang adalah pacar Terdakwa dimana saat Terdakwa memberhentikan mereka saksi Shabryan Rishandika tidak berhenti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan meskipun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai No: VER/113/VIII/2018/RSB yang ditandatangani oleh dr. Dini Susanti selaku dokter yang memeriksa saksi Shabryan Rishandika Als Rian Bin Irsamsunil, diketahui bahwa terdapat dibagian Kepala mengalami kelopak mata atas sebelah kanan dijumpai luka gores dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada pangkal hidung sebelah kanan luka lecet dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali dua sentimeter dan pada daun telinga luka lecet dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dengan kesimpulan cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Silvania yang mana pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, Terdakwa berusaha menghubungi dengan cara menelpon Sdri. Silvania tetapi telpon Terdakwa tidak diangkat, kemudian Terdakwa berusaha mencari Sdri. Silvania di rumahnya Jl. Wan Amir, Gg. Akasia Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib. ketika Terdakwa sampai di Jl. Wan Amir, Gg. Akasia Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Terdakwa melihat Sdri. Silvania dibonceng menggunakan sepeda motor oleh saksi Shabryan Rishandika lalu Terdakwa memberhentikan mereka akan tetapi saksi Shabryan Rishandika tidak berhenti;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menunggu dan pada saat saksi Shabryan Rishandika pulang dari rumah Sdri. Silvania Terdakwa langsung mencegat saksi Shabryan Rishandika di Jl. Wan Amir, Gg. Akasia Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dan langsung memukul saksi Shabryan Rishandika sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa mendorong sepeda motor saksi Shabryan Rishandika hingga jatuh;
- Bahwa benar pukulan pertama mengarah ke arah kuping sebelah kanan saksi Shabryan Rishandika sehingga saksi Shabryan Rishandika merasakan bagian kuping sebelah kanan mendengung dan pukulan kedua mengarah ke arah mata saksi Shabryan Rishandika, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Shabryan Rishandika ke arah semak belukar di sekitar Gg. Akasia dan saksi Shabryan Rishandika terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Shabryan Rishandika karena Terdakwa emosi, marah dan cemburu sebab saksi Shabryan Rishandika membonceng Sdri. Silvania yang adalah pacar Terdakwa dimana saat Terdakwa memberhentikan mereka saksi Shabryan Rishandika tidak berhenti;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Shabryan Rishandika mengalami luka gores dibagian kelopak mata atas sebelah kanan dan luka lecet pada pangkal hidung sebelah kanan serta luka lecet pada daun telinga;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai No: VER/113/VIII/2018/RSB yang ditandatangani oleh dr. Dini Susanti selaku dokter yang memeriksa saksi Shabryan Rishandika Als Rian Bin Irsamsunil, diketahui bahwa terdapat dibagian Kepala mengalami kelopak mata atas sebelah kanan dijumpai luka gores dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada pangkal hidung sebelah kanan luka lecet dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali dua sentimeter dan pada daun telinga luka lecet dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter, dengan kesimpulan cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah Heriyanto Alias Heri Bin Sudarno yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai No: VER/113/VIII/2018/RSB yang ditandatangani oleh dr. Dini Susanti selaku dokter yang memeriksa saksi Shabryan Rishandika Alias Rian Bin Irsamsunil yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya yang karena persesuaiannya, telah ternyata bahwa Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Sylvania yang mana pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, Terdakwa berusaha menghubungi dengan cara menelpon Sdri. Sylvania tetapi telpon Terdakwa tidak diangkat, kemudian Terdakwa berusaha mencari Sdri. Sylvania di rumahnya Jl. Wan Amir, Gg. Akasia Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, lalu sekira pukul 22.00 Wib. ketika Terdakwa sampai di Jl. Wan Amir, Gg. Akasia Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Terdakwa melihat Sdri. Sylvania dibonceng menggunakan sepeda motor oleh saksi Shabryan Rishandika lalu Terdakwa memberhentikan mereka akan tetapi saksi Shabryan Rishandika tidak berhenti, selanjutnya Terdakwa menunggu dan pada saat saksi Shabryan Rishandika pulang dari rumah Sdri. Sylvania Terdakwa langsung mencegat saksi Shabryan Rishandika di Jl. Wan Amir, Gg. Akasia Kelurahan Pangkalan Sesai,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dan langsung memukul saksi Shabryan Rishandika sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa mendorong sepeda motor saksi Shabryan Rishandika hingga jatuh. Pukulan pertama mengarah ke arah kuping sebelah kanan saksi Shabryan Rishandika sehingga saksi Shabryan Rishandika merasakan bagian kuping sebelah kanan mendengung dan pukulan kedua mengarah ke arah mata saksi Shabryan Rishandika sehingga saksi Shabryan Rishandika mengalami luka gores dibagian kelopak mata atas sebelah kanan dan luka lecet pada pangkal hidung sebelah kanan serta luka lecet pada daun telinga hal mana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai No: VER/113/VIII/2018/RSB yang ditandatangani oleh dr. Dini Susanti selaku dokter yang memeriksa saksi Shabryan Rishandika Als Rian Bin Irsamsunil, diketahui bahwa terdapat dibagian Kepala mengalami kelopak mata atas sebelah kanan dijumpai luka gores dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada pangkal hidung sebelah kanan luka lecet dengan ukuran nol koma satu sentimeter kali dua sentimeter dan pada daun telinga luka lecet dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, dengan kesimpulan cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian. Dengan demikian unsur *"Melakukan Penganiayaan"* telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi saksi Shabryan Rishandika Alias Rian Bin Irsamsunil ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Sudarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Sudarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adiswarna Chainur Putra, S.H., CN., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Hengky Fransiscus Munte, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
ttd

Adiswarna Chainur Putra, S.H., CN., M.H.

ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
ttd

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Zainal Abidin, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)